



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BURHAN DIANTO BIN MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Serbajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Mirado;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK dengan Nomor Rangka : MH1JFB1E1428027 dengan Nomor Mesin : JF22E1199725;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 27 /NARA/Enz/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.20 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi SIBOY (DPO) melalui handphonenya untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu dan saat itu SIBOY (DPO) mengatakan bahwa dirinya mempunyai narkotika tersebut. Kemudian terdakwa ingin bertransaksi narkotika dengan SIBOY lalu mematikan handphonenya dan pergi ke Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO Techno BL-6021 VK miliknya, setelah tiba di tempat tersebut terdakwa kembali menghubungi SIBOY (DPO) sambil berkata "*bang aku uda sampai*" kemudian SIBOY (DPO) menjawab "*kamu jalan pelan-pelan jika uda sampai di tiang PLN uangnya kamu lempar*" kemudian terdakwa berkata kembali "*bang uangnya uda aku lempar, terus aku kemana lagi*" dan SIBOY (DPO) menjawab "*kamu balik ke arah jalan keluar nanti shabunya aku letak dipingir jalan yang aku bungkus dengan plastik putih*", setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah balik jalan keluar Desa Alue Waki dan setelah terdakwa berjalan kurang lebih 1 kilometer, terdakwa melihat ada bungkus plastik warna putih lalu berhenti dan mengambil bungkus tersebut, setelah itu terdakwa membuka plastik dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik bening ukuran kecil, kemudian narkotika tersebut terdakwa simpan dibawah telapak kaki sebelah kirinya, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan ketika melintasi Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERI NALDI (Anggota Polsek Darul Makmur) yang saat itu langsung menangkap terdakwa lalu datang juga saksi ANGGI ASMARA SIREGAR yang juga merupakan anggota kepolsian ikut menangkap terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu yang berada dibawah telapak kaki kiri terdakwa terhempas dan terlihat oleh saksi ANGGI ASMARA SIREGAR dan berkata "*mau kamu buang shabu ini ya?*" dan terdakwa menjawab "*bukan pak, shabu ini memang saya letakkan dibawah telapak kaki saya*", kemudian saksi ANGGI ASMARA SIREGAR mengamankan barang bukti tersebut berikut juga dengan sepasang sandal merk MIRADO warna hitam yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Techno BL-6021 VK yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Nomor : 003/60047/BB/VI/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,7 (nol koma tujuh) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6123/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.20 WIB saksi VERI NALDI (Anggota Polsek Darul Makmur) mendapat informasi dari saksi ANGGI ASMARA SIREGAR yang juga Anggota Polsek Darul Makmur tentang adanya dugaan penyalahguna narkotika di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur yang dilakukan oleh terdakwa dan meminta bantuan untuk menangkap terdakwa dengan ciri-ciri memakai mantel hujan warna hijau dan menggunakan sepeda motor metic merk HONDA VARIO Techno. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi VERI NALDI langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai serta menunggu beberapa saat sekira pukul 18.00 WIB, saksi VERI NALDI melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang telah diketahui dan langsung menyuruh berhenti serta memegang tangan terdakwa, lalu datang saksi ANGGI ASMARA SIREGAR yang mengikuti terdakwa dari belakang melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di dekat sandal terdakwa lalu bertanya “*mau kamu buang shabu ini ya?*” dan terdakwa menjawab “*bukan pak, shabu ini memang saya letakkan dibawah telapak kaki saya*”, kemudian saksi ANGGI ASMARA SIREGAR mengamankan barang bukti tersebut berikut juga dengan sepasang sandal merk MIRADO warna hitam yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Techno BL-6021 VK yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Nomor : 003/60047/BB/VI/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,7 (nol koma tujuh) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6123/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pergi menuju area perkebunan kelapa sawit PT. SOCFINDO Seumanyam yang juga berlokasi di Desa Serbajadi dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu, namun sebelum sampai terdakwa berhenti di salah satu kios dan membeli 1 buah minuman Aqua sedang, 2 buah pipet dan 1 botol minyak mayat. Setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 WIB terdakwa langsung mulai merakit botol Aqua beserta pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap (bong) sedangkan botol minyak mayat tersebut terdakwa buang minyaknya dan terdakwa bersihkan dan menjadikannya kaca pirex, setelah selesai terdakwa mengeluarkan sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa di dalam kantong celananya, setelah itu narkotika tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex dan membakarnya lalu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan bong hingga 4 (empat) kali hisap sampai habis. Setelah menggunakan narkotika tersebut terdakwa membuang bong dalam parit area perkebunan PT. SOCFINDO Seumanyam dan kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Nomor : 003/60047/BB/VI/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,7 (nol koma tujuh) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6123/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan UPTD Puskesmas Alue Bilie Nomor : 0101/1233/PKM-AB/IX/2022 tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa urine sdr. BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA positif metamfetamina/amfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Burhan Dianto Bin Mustafa di pinggir Jalan Nasional Lintas Meulaboh-Tapak Tuan Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam, sepasang sandal warna hitam merk Mirado, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno/AT warna hitam Nopol BL 6021 VK;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Saksi langsung menuju lokasi. Sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mencurigakan kemudian berhenti dan mengambil sesuatu di pinggir jalan dan Saksi mengikutinya menggunakan sepeda motor di belakang. Kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi bahwa Terdakwa menuju arah Alue Bilie. Saat melintas di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Popo Prabowo dan Saksi Veri Naldi Bin Safrizal. Saksi yang juga berada di belakang juga ikut

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan melihat bungkus plastik bening ukuran kecil di dekat sandal Terdakwa. Kemudian Saksi mengambil bungkus tersebut dan bertanya, "ini sabu nya mau kamu buang ya? Jawab Terdakwa, "bukan pak, sabu ini memang aku simpan di bawah telapak kaki aku". Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di sana dilakukan pengembangan kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi menuju Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur untuk mencari dan menangkap Siboy (DPO) namun tidak ditemukan;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa Burhan Dianto Bin Mustafa mengaku narkoba jenis sabu itu memang miliknya dan dibeli dari Sdr. Siboy (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Veri Naldi Bin Safrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Burhan Dianto Bin Mustafa di pinggir Jalan Nasional Lintas Meulaboh-Tapak Tuan Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam, sepasang sandal warna hitam merk Mirado, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno/AT warna hitam Nopol BL 6021 VK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur dan Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar masih melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke arah Desa Alue Bilie mengendarai sepeda motor merk Honda Vario. Selanjutnya, Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Alue Bilie menuju ke Desa Gunong Cut

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadang Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan langsung menghadang dan memberhentikannya kemudian Saksi mematikan sepeda motor Terdakwa dan menyuruhnya untuk berdiri. Pada saat akan berdiri, Terdakwa terpeleset dikarenakan saat itu hari hujan dan terdapat bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dekat sandal Terdakwa. Kemudian Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar bertanya kepada Terdakwa, "mau kamu buang sabu ini ya?", dan dijawab Terdakwa, "bukan pak, sabu ini memang aku simpan dibawah telapak kaki aku". Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 003/ 60047 / BB / VI / 2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian UPS Alue Bilie Herdi Saputra terhadap 1 (satu) paket terindikasi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan hasil penimbangan yaitu berat keseluruhan 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6123/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 0101/1233/PKM-AB/IX/2022 tanggal 30 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Mira Musliani pada Puskesmas Alue Bilie bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** dan didapatkan hasil positif Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **BURHAN DIANTO BIN MUSTAFA** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Nasional Lintas Meulaboh-Tapak Tuan di Desa Guning Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam, sepasang sandal warna hitam merk Mirado, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno/AT warna hitam Nopol BL 6021 VK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa yang berada di rumah nya pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo kebun Seumayam bertujuan menghisap narkoba jenis sabu. Sebelum sampai di tujuan, Terdakwa berhenti di sebuah kedai dan membeli 1 (satu) botol Aqua sedang, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) botol minyak mayat. Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju perkebunan kelapa sawit dan sesampainya di sana, Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua dan pipet sedangkan botol minyak mayat setelah dibuang minyaknya dan dibersihkan, dijadikan kaca pirek. Kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek dan pada bawah kaca pirek Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian langsung Terdakwa hisap. Setelah mendapatkan 4 (empat) kali hisap, alat bong Terdakwa buang ke dalam parit Blok PT. Socfindo kebun Seumayam dan Terdakwa langsung ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Siboy (DPO) memesan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menuju Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan mengambil bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah telapak kaki kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa menggunakan sandal merk Mirado warna hitam dan Terdakwa langsung pergi menuju ke arah rumah nya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur. Saat melintas di Desa Gunong Cut, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor. Saat turun, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Terdakwa letakkan di bawah telapak kaki kiri nya terlepas sehingga saat itu juga diketahui petugas. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu milik nya diamankan dan dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu di akhir bulan Juli 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
3. Sepasang sandal warna hitam merk Mirado;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tipy Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK dengan Nomor Rangka : MH1JFB116CK429569 dengan Nomor Mesin : JFB1E1428027;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa **BURHAN DIANTO BIN MUSTAFA** oleh Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar dan Saksi Veri Naldi Bin Safrizal, petugas kepolisian Polsek Darul Makmur bertempat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam, sepasang sandal warna hitam merk Mirado, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tipy Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK dengan Nomor Rangka :

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB116CK429569 dengan Nomor Mesin : JFB1E1428027 yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 003/ 60047 / BB / VI / 2022 tanggal 29 September 2022 terhadap 1 (satu) paket terindikasi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan hasil penimbangan yaitu berat keseluruhan 0,7 (nol koma tujuh) gram dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6123/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 0101/1233/PKM-AB/IX/2022 tanggal 30 September 2022 dapat disimpulkan urine **BURHAN DIANTO Bin** mengandung positif Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar langsung menuju lokasi. Sesampainya di sana Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mencurigakan kemudian berhenti dan mengambil sesuatu di pinggir jalan dan Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar mengikutinya menggunakan sepeda motor di belakang. Kemudian Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar menghubungi Saksi Veri Naldi Bin Safrizal bahwa Terdakwa menuju arah Alue Bilie. Saat melintas di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Popo Prabowo dan Saksi Veri Naldi Bin Safrizal. Saat turun dari sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di bawah telapak kaki kiri nya terlepas sehingga saat itu juga diketahui petugas. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu milik nya diamankan dan dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo kebun Seumayam sebanyak 4 (empat) hisap dengan menggunakan alat hisap yang dirakit Terdakwa sendiri dari 1 (satu) botol Aqua sedang, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) botol minyak mayat. Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua dan pipet sedangkan botol minyak mayat setelah dibuang minyaknya dan dibersihkan dan dijadikan kaca pirek. Kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek dan pada bawah kaca pirek Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian langsung Terdakwa hisap. Selesai menghisap narkoba jenis sabu, Terdakwa membuang bong ke dalam parit Blok PT. Socfindo kebun Seumayam dan Terdakwa langsung ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unturnya adalah "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu diantara unsur di atas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam perkara ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **BURHAN DIANTO BIN MUSTAFA** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa **BURHAN DIANTO BIN MUSTAFA** oleh Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar dan Saksi Veri Naldi Bin Safrizal, petugas kepolisian Polsek Darul Makmur bertempat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam, sepasang sandal warna hitam merk Mirado, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tipy Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK dengan Nomor Rangka : MH1JFB116CK429569 dengan Nomor Mesin : JFB1E1428027 yang merupakan milik Terdakwa. Terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/ 60047 / BB / VI / 2022 tanggal 29 September 2022 terhadap 1 (satu) paket terindikasi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan hasil penimbangan yaitu berat keseluruhan 0,7 (nol koma tujuh) gram dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6123/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **BURHAN DIANTO Bin MUSTAFA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 0101/1233/PKM-AB/IX/2022 tanggal 30 September 2022 dapat disimpulkan urine **BURHAN DIANTO Bin** mengandung positif Amfetamin dan Metamfetamin. Peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar langsung menuju lokasi. Sesampainya di sana Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mencurigakan kemudian berhenti dan mengambil sesuatu di pinggir jalan dan Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar mengikutinya menggunakan sepeda motor di belakang. Kemudian Saksi Anggi Asmara Siregar Bin Abdurahman Siregar menghubungi Saksi Veri Naldi Bin Safrizal bahwa Terdakwa menuju arah Alue Bilie. Saat melintas di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Popo Prabowo dan Saksi Veri Naldi Bin Safrizal. Saat turun dari sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di bawah telapak kaki kiri nya terlepas sehingga saat itu juga diketahui petugas. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu milik nya diamankan dan dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo kebun Seumayam sebanyak 4 (empat) hisap dengan menggunakan alat hisap yang dirakit Terdakwa sendiri dari 1 (satu) botol Aqua sedang, 2 (dua) buah pipet, dan 1 (satu) botol minyak mayat. Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua dan pipet sedangkan botol minyak mayat setelah dibuang minyaknya dan dibersihkan dan dijadikan kaca pirek. Kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan dari rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek dan pada bawah kaca pirek Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian langsung Terdakwa hisap. Selesai menghisap narkoba jenis sabu, Terdakwa membuang bong ke dalam parit Blok PT. Socfindo kebun Seumayam dan Terdakwa langsung ke rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Menurut pengakuannya, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermula Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu saat sedang sendirian berada di kebun sawit PT. Socfindo Kebun Seumayam. Kemudian, Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa akan tetapi sebelum sampai ke rumah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari fakta tersebut Terdakwa tidak mengedarkan kembali narkoba jenis sabu melainkan hanya digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa tersebut terlihat bahwa motif Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan penyalah guna narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba jenis sabu tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna narkoba sehingga dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dibungkus plastik bening ukuran kecil merupakan hasil kejahatan, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam, dan sepasang sandal warna hitam merk Mirado telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tipy Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK dengan Nomor Rangka : MH1JFB116CK429569 dengan Nomor Mesin : JFB1E1428027 telah disita dari Terdakwa akan tetapi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dibungkus plastik bening ukuran kecil tersebut tidak disimpan atau tidak ditemukan pada sepeda motor Honda Tipy Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK tersebut melainkan pada sandal yang Terdakwa gunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Burhan Dianto Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran dan penyelahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhan Dianto Bin Mustafa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Mirado;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tipy Vario Techno/AT warna hitam dengan Nopol BL 6021 VK dengan Nomor Rangka : MH1JFB116CK429569 dan Nomor Mesin : JFB1E1428027;

Dikembalikan kepada Terdakwa Burhan Dianto Bin Mustafa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)